



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016

TENTANG

PENGHARGAAN KALPATARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan huruf k angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian penghargaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diselenggarakan Pemberian Penghargaan Kalpataru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penghargaan Kalpataru;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 /Menlhk-II/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup.
2. Kalpataru adalah pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang serta merupakan tatanan yang diidamkan karena melambangkan hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup.
3. Perintis Lingkungan adalah seseorang bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi propinsi yang bersangkutan.

4. Pengabdian lingkungan adalah petugas lapangan dan atau pegawai negeri yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugas pokoknya.
5. Penyelamat Lingkungan adalah kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap fungsi lingkungan hidup.
6. Pembina Lingkungan adalah pengusaha atau tokoh masyarakat yang berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan.
7. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Kalpataru dilaksanakan berdasarkan Prinsip:

- a. partisipatif;
- b. edukatif;
- c. sosial, ekonomi, budaya, ekologis; dan
- d. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kalpataru untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Kategori Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) Kategori, yaitu:

- a. Perintis Lingkungan;
- b. Pengabdian Lingkungan;
- c. Penyelamat Lingkungan; dan
- d. Pembina Lingkungan.

Pasal 5

Penyelenggara penghargaan kalpataru yaitu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 6

- (1) Persyaratan individu untuk mendapatkan penghargaan kalpataru sebagai Perintis, Pengabdian dan Pembina Lingkungan yaitu:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik; dan
 - c. pada waktu diusulkan tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Persyaratan Kelompok untuk mendapatkan penghargaan kalpataru sebagai Penyelamat Lingkungan yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili ditempat yang sama;

Pasal 7

- (1) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Perintis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. kegiatan dilakukan oleh seseorang bukan pejabat dan atau petugas pemerintah atau bukan aparatur sipil negara;
 - b. telah melakukan sesuatu usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat menonjol dan relatif baru bagi daerahnya;
 - c. berhasil dalam merintis pengembangan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (2) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
 - a. kegiatan dilakukan oleh petugas lapangan dan atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara;
 - b. telah mengabdikan diri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugasnya; dan
 - c. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (3) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu:

- a. kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri;
 - b. telah berhasil melakukan usaha-usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (4) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Pembina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu:
- a. kegiatan dilakukan oleh pengusaha atau tokoh masyarakat atas prakarsa sendiri;
 - b. telah berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara;
 - c. telah berhasil melakukan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati; dan
 - d. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (5) Matrik data kegiatan calon penerima penghargaan kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Kalpataru dapat diberikan secara anumerta kepada seseorang yang semasa hidupnya dinilai sangat berjasa melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penghargaan kepada penerima Kalpataru secara anumerta diberikan kepada ahli warisnya.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 9

Penerima Penghargaan Kalpataru diberikan piala (trophy) Kalpataru, Piagam Penghargaan, dan dapat disertai dengan hadiah uang.

Pasal 10

- (1) Bentuk penghargaan Kalpataru berupa piala (trophy) pahatan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terbuat dari perunggu dan dilapisi oleh 30 (tiga puluh) gram emas murni 18 (delapan belas) karat, serta diletakkan di atas tatanan kayu dengan tinggi seluruhnya 41 (empat puluh satu) sentimeter.
- (2) Pada tatanan kayu piala (trophy) Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima penghargaan Kalpataru.
- (3) Bentuk piala (trophy) Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Penerima penghargaan Kalpataru diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Bentuk Piagam Penghargaan Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB IV BENTUK PENGHARGAAN BAGI NOMINASI CALON PENERIMA KALPATARU

Pasal 12

Nominasi calon penerima Kalpataru ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Pasal 13

- (1) Nominasi calon penerima Kalpataru yang tidak ditetapkan sebagai penerima Kalpataru diberi Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Bentuk piagam penghargaan untuk nominasi calon penerima Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 14

- (1) Setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan calon penerima penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir usulan yang telah disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Calon penerima penghargaan Kalpataru diteliti oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Pasal 16

Penerima penghargaan Kalpataru ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VI
PENGUMUMAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 17

- (1) Nama penerima penghargaan Kalpataru diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat upacara pemberian penghargaan Kalpataru.
- (2) Pemberian penghargaan Kalpataru diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam suatu upacara resmi.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Penghargaan Kalpataru diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN
PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 18

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dibentuk dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 19

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terdiri dari wakil instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan dan cendekiawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan hidup, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi terkait.

Pasal 20

Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:

- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- d. beberapa orang Anggota.

Pasal 21

- (1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mempunyai tugas:
 - a. meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru;
 - b. mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - c. meneliti dan mengusulkan pencabutan penghargaan Kalpataru;
- (2) Usulan dan pertimbangan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Pasal 22

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 23

Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan penggantinya diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 24

Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tim Verifikasi Lapangan.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dan Tim Verifikasi Lapangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Tim Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bekerja berdasarkan kode etik sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
- b. tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan verifikasi pemberian penghargaan Kalpataru;
- c. berkomunikasi secara sopan dan profesional;
- d. berpenampilan pantas dan rapi;
- e. tidak menginformasikan hasil verifikasi kepada pihak manapun; dan
- f. menaati semua ketentuan verifikasi kalpataru.

BAB VIII

PENCABUTAN HAK SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 27

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi lagi oleh penerima penghargaan Kalpataru, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mencabut hak penerima penghargaan Kalpataru.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penerima penghargaan kalpataru dapat melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah sekitarnya.
- (2) Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 30

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

KEGIATAN CALON		
UKURAN KEGIATAN	FREKWENSI, INTENSITAS, LAMA KEGIATAN BERLANGSUNG	TINGKAT KEBERHASILAN
4	5	6
UKURAN KEGIATAN:	FREKWENSI: INTENSITAS: LAMA KEGIATAN:	

III DAMPAK LINGKUNGAN		
MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN	MENANGGULANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN	MEMULIHKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
7	8	9

IV. DAMPAK MASYARAKAT DAN MANFAAT	
EKONOMI	SOSIAL BUDAYA
10	11

VII. KEISTIMEWAAN, POPULARITAS DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA	
KEISTIMEWAAN SEHINGGA LAYAK DIUSULKAN	POPULARITAS DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA
16	17
	A. POPULARITAS: b. PENGHARGAAN YANG DITERIMA:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

TROPHY KALPATARU



Keterangan:

Trophy Kalpataru Terbuat dari perunggu dan dilapisi 30 gram emas murni 18 karat, serta diletakkan di atas tatanan kayu dengan tinggi seluruhnya 41 sentimeter.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

PIAGAM PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

PIAGAM NOMINASI
PENGHARGAAN KALPATARU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

MEKANISME PEMBERIAN
PENGHARGAAN KALPATARU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

FORMULIR PENGUSULAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NASIONAL KALPATARU
TAHUN.....

Harap diisi dan dikirimkan sebelum tanggal 10 Februari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto- Jakarta 10270
Telp. (021) 5704501-04, Telex 65591 Dephut IA
Fax. (021) 5738732 Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Dengan ini mengusulkan Saudara/Kelompok Masyarakat/Pimpinan Lembaga/
Badan Hukum yang berikut ini:

1. Nama (individu, nama kelompok/nama lembaga):

2. Alamat lengkap

Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Telepon/Faksimil : (jika tidak punya dapat melalui nomor telepon keluarga atau tetangga yang dapat dihubungi)

3. Pekerjaan (jika kelompok, sebut pekerjaan Ketua Kelompok dan pekerjaan anggota secara umum)
.....
4. Tanggal lahir/berdirinya kelompok, lembaga (sebut tanggal berdirinya, jika kelompok atau badan hukum)
.....
5. Organisasi (jika ada)
.....
6. Pendidikan (bagi kelompok atau badan hukum sebutkan pendidikan Ketua Kelompok atau Pimpinan badan hukum)?
.....

Untuk dipertimbangkan sebagai

CALON PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

KALPATARU TAHUN.....KATEGORI (pilih salah satu):

<input type="checkbox"/> Perintis Lingkungan	<input type="checkbox"/> Pengabdian Lingkungan	<input type="checkbox"/> Penyelamat Lingkungan	<input type="checkbox"/> Pembina Lingkungan
--	--	--	---

7. Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan calon (terutama dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, upaya pelestarian air, keanekaragaman hayati, pertanian ramah lingkungan, kesehatan lingkungan, energi alternatif. Bandingkan kondisi sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan):
.....
8. Uraikan/deskripsikan masing-masing jenis kegiatan mulai proses awal hingga kondisi saat ini! (apa saja jenis kegiatan, kapan dilaksanakan, siapa dan dengan siapa, bagaimana dan di mana dilaksanakan, dll.?)
.....
Lokasi Kegiatan (deskripsikan kondisi geografis secara singkat, alamat lokasi berlangsungnya kegiatan, jarak kediaman calon ke lokasi)
.....
9. Uraian data mengenai ukuran pekerjaan yang dilakukan! (misalnya, besar/jumlah, luas, mutu, jenis dan lain-lain)
.....
10. Frekuensi dan intensitas kegiatan:
Frekuensi (misalnya berapa hari seminggu?) kali/hari/bulan/tahun
Intensitas (misalnya berapa jam perhari?) jam/hari/bulan/tahun
11. Lama kegiatan berlangsung? tahun

12. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
(apa saja keberhasilan calon misalnya berhasil menyelamatkan lima sumber mata air, merehabilitasi 100 ha lahan kritis, menangkan 5 jenis satwa langka, dll.)
.....
13. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (mencegah kegiatan *illegal logging*, *illegal fishing*, perambahan hutan, penambangan tanpa izin, pembuangan limbah)
.....
14. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (seperti menindak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang berdampak besar dan penting, pengendalian asap dari industri rumah tangga, mengelola limbah domestik (limbah rumah tangga), memanfaatkan limbah domestik atau sampah untuk bahan kerajinan, membuat dan menggunakan pupuk dan pembasmi hama organik menggantikan pupuk sintetis dan obat-obatan)
.....
15. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (misalnya melakukan rehabilitasi lahan kritis, memulihkan kesuburan tanah dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan, memulihkan debit dan mutu air dengan merehabilitasi hutan sekitar sumber mata air untuk menangkan, menanam dan merawat pohon, melakukan pencangkakan/transplantasi terumbu karang)
.....
16. Uraikan dampak kegiatan terhadap perekonomian masyarakat (seperti peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan dan air minum, energi alternatif, penyerapan tenaga kerja dll.):
.....
17. Uraikan dampak kegiatan terhadap aspek sosial budaya masyarakat! (terutama edukasi dan komunikasi lingkungan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memerangi penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya, Membangun kemitraan, Pemberdayaan masyarakat/pengarusutamaan gender, edukasi dan informasi lingkungan, peningkatan pengetahuan lingkungan, kearifan lingkungan, inovasi dan

teknologi baru. Bandingkan kondisi sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan!):

-
18. Siapa saja yang memprakarsai pelaksanaan kegiatan tersebut?
.....
 19. Apa yang memotivasi calon melaksanakan kegiatan tersebut?
.....
 20. Apa saja kreativitas dan inovasi calon dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut? (misalnya, menyediakan lahan dan bibit pohon, membuat sarana penangkaran, menyiapkan bahan sosialisasi, dll.)
.....
 21. Bagaimana pengorganisasian kegiatan calon? (apakah dilakukan sendiri, badan usaha, dengan orang lain, organisasi atau kelompok?)
.....
 22. Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perbulan dan dari siapa atau darimana diperoleh dana tersebut?
.....
 23. Apa saja teknologi, alat, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan calon?
.....
 24. Ketersediaan lahan atau tempat kegiatan calon (berapa banyak/luas, status kepemilikan/pengelolaan, proses kepemilikan)?
.....
 25. Siapa saja yang membantu calon dalam melakukan kegiatan tersebut dan apa bentuk bantuannya?
.....
 26. Jelaskan manfaat atau keuntungan apa yang calon dan orang lain peroleh dari kegiatan tersebut?
.....
 27. Sebutkan nama dan tempat tinggal orang atau kelompok masyarakat yang meniru (apakah kegiatan calon telah ditiru orang atau kelompok lain dengan cara menyebarluaskan inovasi tersebut?):
.....
 28. Bagaimana prospek atau keberlanjutan kegiatan calon? (jelaskan kemungkinan pengembangannya dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, uraikan juga apa saja tantangan atau kendalanya!)

-
29. Uraikan alasan mengapa calon pantas diusulkan menerima penghargaan, apa keistimewaannya? (apa yang diperbuat, prestasinya atau keistimewaannya yang patut dihargai)
-
30. Popularitas calon menurut masyarakat sekitar atau masyarakat luas?
-
31. Penghargaan yang pernah diterima (lampirkan fotocopy penghargaan yang pernah diterima):
-
32. Keterangan lain yang dianggap perlu
-
- (Sedapatnya disertai gambar-gambar, audio-visual, sketsa/ilustrasi, sample, dan lain-lain data aktual terkait yang dapat mendukung pencalonan)

Mengetahui,

Pengusul,

(.....)

(.....)

Ketentuan:

1. Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah.
2. Lembar formulir pengusulan ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Harap formulir yang telah diisi dikirim sebelum tanggal 10 Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN
PENGHARGAAN KALPATARU

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru kepada mereka yang dinilai memenuhi persyaratan. Untuk itu, para calon penerima penghargaan Kalpataru perlu diteliti terlebih dahulu prestasinya oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Demi objektivitas penilaian prestasi calon dan efektivitas kerja dewan, diperlukan tata kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri ini.

II. DASAR HUKUM

Penyusunan tata kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru ini didasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-

2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

III. TATA CARA

A. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

1. Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, yang susunannya terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang Anggota.
2. Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan cendekiawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan hidup, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi yang terkait.
3. Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali jika yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana disebut pada Pasal 22 Peraturan Menteri ini.
4. Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan penggantinya diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru:

1. melakukan penelitian terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru;
2. melakukan klarifikasi data atau peninjauan lapangan atas nominasi calon penerima penghargaan Kalpataru;
3. mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru;
4. meneliti dan mengusulkan pencabutan penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap penerima penghargaan Kalpataru yang dinilai tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus penerima penghargaan Kalpataru;
5. bertanggungjawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. meminta informasi kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, para ahli, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan warga masyarakat yang dipandang perlu.

Untuk menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh Tim Sekretariat dan Tim Peninjau Lapangan yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Sidang dan Rapat

1. Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diadakan menurut keperluan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk menentukan nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru.
2. Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, atau jika keduanya berhalangan, maka sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru

dipimpin oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua atau berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

D. Mekanisme dan Persyaratan Pelaksanaan Sidang dan Rapat

1. Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru untuk memutuskan nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru, dianggap sah jika mencapai *quorum*, yakni sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota dewan.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru yang tidak hadir dapat dihitung dalam *quorum*, jika yang bersangkutan memberikan nama nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru secara tertulis kepada Ketua Dewan.
3. Apabila *quorum* tidak tercapai, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat menjadwalkan kembali persidangan.
4. Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru untuk evaluasi pemberian penghargaan Kalpataru dan materi acara lainnya, tidak terikat pada angka 1, 2 dan 3.
5. Seorang anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dalam sidang untuk memutuskan nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru, tidak dapat mewakilkan kepada orang lain.
6. Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari anggota.
7. Setiap anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mempunyai hak suara.

E. Cara Pengambilan Keputusan dan Kriteria Penilaian

1. Pengambilan keputusan didasari pada prinsip objektivitas, dan keadilan yang didukung oleh data aktual dan akurat dengan memperhatikan kriteria penilaian.
2. Kriteria penilaian calon penerima penghargaan Kalpataru, antara lain didasarkan pada:

- a. pemenuhan persyaratan umum dan khusus;
 - b. gender;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. tingkat kebaruan kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. ukuran kegiatan;
 - g. frekuensi, intensitas dan lama kegiatan berlangsung (minimal 5 tahun agar diketahui dampak, manfaat, dan yang meniru);
 - h. biaya kegiatan, keswadayaan dan pengorbanan calon;
 - i. tingkat keberhasilan;
 - j. prakarsa dan motivasi;
 - k. manfaat;
 - l. kreativitas;
 - m. prospek;
 - n. dampak lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
 - o. kelompok/orang yang meniru; dan
 - p. tingkat popularitas.
3. Untuk memenuhi prinsip sebagaimana disebut pada angka 1, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat mempertimbangkan hasil peninjauan lapangan serta saran-saran dari pemerintah daerah dan masyarakat.
 4. Calon yang tiga kali berturut-turut masuk nominasi, dapat direkomendasikan sebagai penerima Kalpataru.
 5. Keputusan sidang diambil dengan cara musyawarah mufakat, dan jika tidak berhasil, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 6. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah setelah disetujui oleh mayoritas dari jumlah anggota dewan yang hadir.

F. Hasil Sidang

Hasil sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berupa usulan penerima penghargaan Kalpataru dan pencabutan penghargaan Kalpataru diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IV. PENUTUP

Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA